



UIN

SJECHE M. DJAMIL DJAMBEK
BUKITTINGGI

LAPORAN KEGIATAN
STUDIUM GENERALE PROGRAM STUDI
HUKUM ISLAM PASCASARJANA
TAHUN 2024

PASCASARJANA UIN SJECHE M. DJAMIL DJAMBEK (UIN)
BUKITTINGGI TAHUN 2024





UIN
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK
BUKITINGGI

LAPORAN



**LAPORAN PELAKSANAAN
STUDIUM GENERAL PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM PASCASARJANA
UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEEK SJECH M. DJAMIL DJAMBEEK
BUKITTINGGI TAHUN 2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Dasar

Peraturan yang menjadi dasar penyusunan laporan Pelaksanaan Kegiatan Studium General Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Tahun 2024 ini adalah:

- 1 UU No 20 Tahun 2003, tentang Sisdiknas;
- 2 Undang-undang Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
- 4 Peraturan Presiden RI Nomor 85 Tahun 2022 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi;
- 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 76 tahun 2022 tentang Ortaker UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi;
- 6 Peraturan Menteri Agama Nomor 85 tahun 2022 tentang Statuta UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
- 7 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 550 Tahun 2022, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilingkungan UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi;

B. Tujuan

Tujuan laporan pelaksanaan Studium General Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Tahun 2024 ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dimaksud pada Pascasarjana UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Tahun 2024, sekaligus sebagai

bahan bagi perumusan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan, perbandingan dalam pelaksanaan program kerja di masa mendatang.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran informasi seberapa pentingnya kegiatan Studium General Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Tahun 2024 sebagai unsur pelaksanaan akademik di Pascasarjana UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dilaksanakan yang dilanjutkan dengan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatannya.

C. Ruang Lingkup

Bertitik tolak dari dasar dan tujuan penyusunan laporan ini, maka laporan Studium General Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Tahun 2024 UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi berisi pelaksanaan kegiatan serta evaluasi pelaksanaan Kegiatan dimaksud.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN/PROGRAM

A. Dasar Pemikiran

Studium General Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Tahun 2024 merupakan kegiatan perkuliahan yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa di Pascasarjana UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dengan Tema dan Narasumber yang telah dipilih oleh Pascasarjana melalui persetujuan Rektor UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Sebagai sebuah perguruan tinggi, tentunya UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi menginginkan terciptanya Magister yang mampu bersaing dari segi keilmuan dan kemampuan. Oleh sebab itu Pascasarjana berusaha mencari Tema dan Narasumber yang mumpuni sehingga meningkatkan berkualitas keilmuan mahasiswa Pascasarjana.

Dalam pelaksanaan Studium General Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Tahun 2024 ini ada juga hal-hal yang harus diperbaiki ke depan terkait dengan materi dan Narasumber yang harus kita seleksi lebih baik lagi. Studium General Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Tahun 2024 kita laksanakan satu kali dalam satu tahun anggaran.

B. Peserta Studium General Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Tahun 2024

Peserta kegiatan Studium General Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Tahun 2024 adalah seluruh mahasiswa yang Pascasarjana yang terdapat pada tiga program studi pada Pascasarjana yaitu Program Studi S2 Hukum Islam, Program Studi S2 Manajemen Pendidikan Islam, dan Program Studi S3 Ilmu Syariah.

C. Relevansi Kegiatan

Kegiatan ini relevan dengan:

1. Tujuan Pendidikan Tinggi Islam: PP No. 60 tahun 1998
2. Tujuan Renstra UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
3. Visi dan Misi Pascasarjana UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

4. Pemenuhan Kriteria 3 dan 6 Borang Akreditasi Program Studi

D. Sumber Dana

Sumber dana untuk kegiatan Studium General Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Tahun 2024 bersumber dari Anggaran UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi tahun 2024 sebanyak Rp. **12,325,000,-**

E. Mekanisme Kegiatan

Kegiatan Studium General Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Tahun 2024 Islam yang direncanakan pada tanggal 01 Maret 2024 terealisasi pada tanggal 01 Maret 2024 yang dilaksanakan secara *offline* di Pascasarjana UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

F. Realisasi Anggaran

STUDIUM GENERAL PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM PASCASARJANA						
Akun	Uraian	Satuan	Volume	Harga Satuan	ANGGARAN	REALISASI
521211	Belanja Bahan					
	(011-Bukittinggi)				-	-
	01 Laporan		1	150.000	150.000	150.000
	02 Snack	OK	100	10.000	1.000.000	1.000.000
	03 Nasi	OK	15	30.000	450.000	450.000
	04 Spanduk		1	175.000	175.000	0
522151	Belanja Jasa Profesi					
	(011-Bukittinggi)					
	01 Honor Narasumber [1 org x 3 jam]	OJ	3	1.000.000	3.000.000	3.000.000

524114	Belanja Perjalanan dinas dalam kota					
	(011-Bukittinggi)					
	01 Transport Narasumber	PER J	1	2,690,000	2,690,000	2,373,852
	02 Akomodasi narasumber [1 org x 2 hari]	OH	2	850.000	1.700.000	700.000
	Total Realisasi				9,165,000	7.673.852
	Sisa					1.491.148


G. Penutup

Demikianlah laporan pelaksanaan ini dibuat sebagai gambaran pelaksanaan Studium General Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Tahun 2024.

Bukittinggi, 13 Maret 2024

Penanggung Jawab Kegiatan

Direktur



Prof. Dr. Silfia Hanani, M. Si

NIP. 197004021999032006



SK DAN TOR



TERM OF REFERENCE
STUDIUM GENERALE PROGRAM STUDI
HUKUM ISLAM PASCASARJANA
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN TA.2024

Kementerian/Lembaga	:	(025)/Kementerian Agama
Unit Eselon I/II	:	(04)/Ditjen Pendidikan Islam/ (424075) UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
Program	:	Pendidikan Islam
Hasil	:	Studium Generale Program Studi Hukum Islam Pascasarjana
Kegiatan	:	2132 Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Peningkatan keilmuan Pascasarjana
Jenis Keluaran	:	Studium Generale Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
Volume Keluaran (Output)	:	1
Satuan Ukur Keluaran (output)	:	Kegiatan

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. UU No 20 Tahun 2003,tentang Sisdiknas;
- b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2004
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999
- d. Peraturan Presiden RI Nomor 85 Tahun 2022
- e. Peraturan Menteri Agama Nomor 76 tahun 2022
- f. Peraturan Menteri Agama Nomor 85 tahun 2022
- g. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 550 Tahun 2022

2. Gambaran Umum

Pelaksanaan Studium Generale Program Studi Hukum Islam Pascasarjana dimaksud untuk meningkatkan Keilmuan khususnya Mahasiswa dalam perkuliahan di Pascasarjana dan Dosen yang berada di lingkungan UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi umumnya, Studium Generale Program Studi Hukum Islam ini juga berdampak positif bagi Para mahasiswa dalam penambahan ilmu baru dari narasumber yang berasal dari pakar/praktisi/profesor di

bidang keilmuan yang dimilikinya, sehingga sangat berpengaruh juga pada tenaga pendidik untuk lebih meningkatkan mutu penelitian atau peningkatan dalam proses metode pengajaran di kelas kepada mahasiswa.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan ini dengan adanya kegiatan Studium Generale Program Studi Hukum Islam Pascasarjana ini adalah para mahasiswa dan dosen agar menjadi insan akademis yang menjunjung tinggi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dan yang tidak kalah penting penerima manfaat langsung dari kegiatan ini adalah masyarakat yakni mahasiswa.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan membentuk kepanitiaan yang dibentuk oleh rektor untuk mengelola pelaksanaan Studium Generale Program Studi Hukum Islam dan melakukan penelurusan/pemilihan narasumber yang terbaik.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dua kali dalam setahun yang dilaksanakan dalam anggaran berjalan.

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Kurun waktu Pencapaian keluaran mulai dari persiapan sampai pelaporan adalah dari Februari s.d Maret 2024 dan dilaksanakan pada tanggal 09 Maret 2024.

E. Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan Studium Generale Program Studi Hukum Islam Pascasarjana untuk tahun 2024 adalah Rp. **9,165,000,-** untuk 1 kali kegiatan dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) terlampir.

Bukittinggi, 04 Maret 2024

Direktur



Prof. Dr. Silfia Hanani, M. Si
NIP. 197004021999032006

**STUDIUM GENERALE PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM
PASCASARJANA TAHUN 2024**

Kode	Uraian Sub Output/ Komponen/ Sub Komponen	Volume					Jml	Harga Satuan	Jumlah
2	Studium Generale Program Studi Hukum Islam Pascasarjana (1 Kegiatan)								9,165,000
521211	Belanja Bahan								1,775,000
	Spanduk	1	keg	x	1	keg	1	175,000	175,000
	Laporan	1	Keg	x	1	Keg	1	150,000	150,000
	Snack	100	Org	x	1	Keg	100	10,000	1,000,000
	Makan	15	org	x	1	Keg	15	30,000	450,000
522151	Belanja Jasa Profesi								3,000,000
	Honor Nara Sumber Luar	3	OJ	x	1	Keg	1	1,000,000	3,000,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas paket Meeting dalam kota								4,390,000
	Transport Narasumber						1	2,690,000	2,690,000
	Akomodasi Narasumber	1	Org	x	2	Malam	2	850,000	1,700,000

Bukittinggi, 04 Maret 2024

Direktur



Prof. Dr. Silfia Hanani, M. Si

NIP. 197004021999032006



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
NOMOR : 141 /Un.26/HK.00.5/02/2024

TENTANG
NARASUMBER STUDIUM GENERAL
PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM PASCASARJANA
UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih terarahnya Pelaksanaan Studium General Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, perlu ditetapkan Narasumber acara dimaksud;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Narasumber Studium General Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi ;
- Mengingat : 1. UU No 20 Tahun 2003,tentang Sisdiknas;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi; Peraturan Presiden RI Nomor 85 Tahun 2022 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 76 tahun 2022 tentang Ortaker UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 85 tahun 2022 tentang Statuta UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 550 Tahun 2022, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilingkungan UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **NARASUMBER STUDIUM GENERAL PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM PASCASARJANA UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI TAHUN 2024**
- KESATU : Mengangkat saudara yang namanya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Narasumber Studium General Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi ;
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dibebankan kepada DIPA UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Tahun 2024 ;
- KETIGA : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal, 26 Februari 2024



Tembusan : Bendahara UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi;

**DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN SJECH M. DJAMIL
DJAMBEK BUKITTINGGI**

Nomor : \U\ /Un.26/HK.00.5/02/2024
Tanggal : 26 Februari 2024
Tentang : **NARASUMBER STUDIUM GENERAL PROGRAM STUDI HUKUM
ISLAM PASCASARJANA UIN SJECH M. DJAMIL
DJAMBEK BUKITTINGGI TAHUN 2024**

PERSONALIA

NO	NAMA	JABATAN	ASAL INSTANSI
1.	Dr. Alfitra, S.H, M. H	Narasumber	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta





TATA PERSURATAN



No. : B-90/Un.26.5/PP.00.9/02/2024 27 Februari 2024
Lamp : -
Hal : **Permohonan Menjadi Narasumber Studium Generale Program
Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Bukittinggi**

Kepada Yth,

Bapak Dr. Alfitra, S.H, M. H.
(Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Studium Generale Program Studi Hukum Islam (HI) Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi pada tanggal 09 Maret 2024, maka kami memohon kepada Bapak untuk Menjadi Narasumber Acara dimaksud pada:

Hari / Tanggal : Sabtu, 09 Maret 2024
Waktu : 08.00 s/d 12.00 WIB
Materi : **"Cybercrime dan Problematikanya dalam Kajian
Hukum Islam"**
Tempat : Ruang Teater Gedung O UIN Bukittinggi

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaannya diucapkan terima kasih.

Wassalam
Direktur



Prof. Dr. Silfia Hanani, M. Si.
NIP. 197004021999032006

No. : B- 97/Un.26.5/PP.00.9/03/2024 05 Maret 2024
Lamp : -
Hal : **Undangan Studium General Program Studi Hukum Islam
Pascasarjana UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
Tahun 2024**

Kepada Yth,

**Ibu/Bapak Ibu Mahasiswa Pascasarjana
UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi**

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan dilaksanakannya Studium General Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Tahun 2024 dengan Tema **“Cybercrime dan Problematikanya dalam Kajian Hukum Islam”**, bersama Narasumber **Bapak Dr. Alfitra, S.H, M. H. (Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)** yang dilaksanakan secara *offline*, maka kami mengundang Bapak/Ibu Menghadiri Acara dimaksud pada:

Hari / Tanggal : Sabtu, 09 Maret 2024
Waktu : 08.00 s/d 12.00 WIB
Tempat : Ruang Teater Gedung O UIN Bukittinggi

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam

Direktur



Prof. Dr. Silfia Hanani, M. Si

NIP. 197004021999032006

No. : B- 97/Un.26.5/PP.00.9/03/2024 05 Maret 2024
Lamp : -
Hal : **Undangan Studium General Program Studi Hukum Islam
Pascasarjana UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
Tahun 2024**

Kepada Yth,

**Ibu/Bapak Ibu Dosen Pascasarjana
UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi**

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan dilaksanakannya Studium General Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Tahun 2024 dengan Tema **“Cybercrime dan Problematikanya dalam Kajian Hukum Islam”**, bersama Narasumber **Bapak Dr. Alfitra, S.H, M. H. (Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)** yang dilaksanakan secara *offline*, maka kami mengundang Bapak/Ibu Menghadiri Acara dimaksud pada:

Hari / Tanggal : Sabtu, 09 Maret 2024
Waktu : 08.00 s/d 12.00 WIB
Tempat : Ruang Teater Gedung O UIN Bukittinggi

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam

Direktur



Prof. Dr. Silfia Hanani, M. Si

NIP.197004021999032006

No. : B- 95/Un.26.5/PP.00.9/03/2024 05 Maret 2024
Lamp : -
Hal : **Mohon Peminjaman Tempat untuk Studium Generale
Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sjech M.
Djamil Djambek Bukittinggi**

Kepada Yth,

Ibu Rektor UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Assalamu'alaikum wr. wb.


Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Kegiatan Studium Generale Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi pada **Hari Sabtu, Tanggal 09 Maret 2024**, maka kami memohon kepada Ibu untuk memfasilitasi Peminjaman **Ruang Teater Gedung O** untuk Pelaksanaan acara dimaksud.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam

Direktur



Prof. Dr. Silfia Hanani, M. Si

NIP. 197004021999032006



CV DAN MATERI NARASUMBER





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. BIODATA

N a m a : Dr. Alfitra, SH.MHum
Pangkat/Gol : lektor kepala IV/C
Tempat / Tanggal Lahir : Air Bangis (Pasaman barat), 03 Februari 1972
Jenis Kelamin : Laki – laki
Status : Menikah
Pendidikan Terakhir : S3 Pasca Sarjana Universitas Islam Bandung
A l a m a t : Kampung Pasar Rebo Rt.01/02 No.34
Desa Bojongsari Kec. Bojongsari - Depok (16516)
No.Telp / Hp : 08158947552

II. PENDIDIKAN FORMAL

- SD Negeri Air Bangis Kec.Sungai Beremas, tamat tahun 1985 berijazah
- SMP Negeri Air Bangis Kec.Sungai Beremas, tamat tahun 1990 berijazah
- SMA Taman Siswa Padang Sumatera Barat, tamat tahun 1993 berijazah
- Sarjana Strata Satu (S1) Universitas Bung Hatta Padang Sumatera Barat, tamat tahun 1998 berijazah
- Pasca Sarjana (S2) Universitas Muhammadiyah Jakarta, tamat tahun 2001 berijazah
- Pasca Sarjana (S3) Universitas Islam Bandung (UNISBA), tamat tahun 2013 berijazah

III.KEORGANISASIAN

- Koordinator LAB FSH UIN Jakarta 2014-2016
- Koordinator PUSKUM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2016- sekarang
- Ketua Defisi Hukum dan HAM DPM Wilayah Tangsel 2016 sekarang
- Direktur Fatahillah Mediation Center UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.2019-2023

IV. TULISAN :

A. BUKU :

1. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia, tahun 2008
2. Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana, tahun 2012
3. Modus Operandi Pidana Khusus di luar KUHP, (Korupsi, Trafiking, Money Laundering) tahun 2014.
4. Konflik Sosial dalam Masyarakat Moderen. (Penyelesaian menurut hukum positif, Politik dan Adat) tahun 2017.
5. Hukum Acara Peradilan Anak. Dalam Teori dan Praktek di Indonesia. 2019
6. Modus Operandi Tindak Pidana Prostitusi Online dan Perdagangan Manusia di Indonesia. 2021
7. Efektifitas *Restorative Justice* .dalam proses hukum pidana 2023

V. JURNAL :

1. Tindak Pidana Perdagangan Orang / Trafficking Analisis UU No.21/thn 2007, Tahun 2008
2. Pemiskinan Koruptor dalam tindak Pidana Korupsi dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif.
3. Disparitas Praperadilan dalam Penetapan Tersangka oleh KPK
4. Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak dibawah umur dalam sitem hukum pidana Indonesia dan Hukum Islam
5. Moral and Intellectual Responsibilities of a Criminal Law Epert in Giving Information in the Court
6. legalizing Unoffical Marriage For Indonesia Migran Workers In Malaysia Conceptual
8. Conceptualization and Problem in The Implementation Of Fosteret Children's Health service to Support the Progressiveness of the Child Criminal Jastice System In Tangerang Cheldren'n Penitentiery
9. Abuse Of Power in the Process of Examination of Child Suspects of Narcotics Abuse at the Inquisitoir Level According to Human Rights.

VI. PENGALAMAN KERJA

1. Asisten Pengacara tahun 1998 – 2000 di LBH HPP PETA Jakarta
2. Praktek Pengacara di MS, BAKHRI & PARTNERS Jakarta 2000 – 2001
3. Dosen Tetap di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2002- sekarang.
4. Dosen tidak tetap di UPN Jakarta 2016- sekarang.
5. Dosen Tidak Tetap di STIH IBLAM, 2004- sekarang
6. Dosen tidak tetap di Pasca Sarjana Universitas Bhayangkara jakarat raya/PTIK 2002- 2016.
7. Dosen tidak tetap di Pasca Sarjana Universitas Pamulang, dari 2002 sampai sekarang.

VII. NARASUMBER/PEMBICARA

1. *Internasional Conference on Law and Justice* (ICLJ) Jakarta
2. *Internasional Confrence on Islam, Science and Teknologi*. MALANG
3. HOAX Dalam Hukum Pidana

4. Pelatihan Sertifikasi Mediator untuk Bawaslu Propinsi Lampung
5. Motivasi Hukum untuk Generasi Muda Indonesia
6. Kajian Focus Grup Discussion Pemaknaan psl 184,185 dan 185A UU.N0 10. Tahun .2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.
7. Teknik Litigasi dalam Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana
8. Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik
9. Kontroversi Pidanaan Pelaku Penolak Vaksin Covid-19

VIII. PENGALAMAN MENJADI AHLI

1. Memberikan Ket. Ahli di Mabes Polri Pemalsuan Psl 263,264 KUHP
2. Memberikan Ket. Ahli di Polda Metro Jaya pengelapan Psl 372 KUHP
3. Memberikan Ket. Ahli di Polres Cibinong Bogor Psl 374 KUHP
4. Memberikan Ket. Ahli di Polres Jakarta Selatan Psl 170 KUHP.
5. Memberikan Ket. Ahli di Polres Jakarta Timur Psl 80 UU NO 23 Th 2002 PA
6. Memberikan Ket. Ahli di Polres Bekasi Psl 311 KUHP
7. Memberikan Ket. Ahli di PN Jakarta Utara Psl 378,372 KUHP
8. Memberikan Ket. Ahli di Polres Tangerang Selatan Psl 310 KUHP
9. Memberikan Ket. Ahli di PN, Jakarta Barat Psl 339 KUHP
10. Memberikan Ket. Ahli di PN, Tarakan (Kalimantan Utara) Psl 77 KUHAP
11. Memberikan Ket. Ahli di PN, Cibinong Psl 374 KUHP
12. Memberikan Ket. Ahli di PN, Tangerang Psl 242 KUHP
13. Memberikan Ket. Ahli di PN, Jakarta Barat Praperadilan Psl 77 KUHAP
14. Memberikan Ket. Ahli di PN, Jakarta Selatan Psl 359 KUHP
15. Memberikan Ket. Ahli di PN, Tarutung Dolok Sangul Sumut, Psl 406 KUHP
16. Memberikan Ket. Ahli di PN Jakarta Pusat Psl 266 KUHP
17. Memberikan Ket. Ahli di PN Tangerang Psl 170 dan 406 KUHP
18. Memberikan Ket. Ahli di PN Jakpus Psl 2 UU N0 31 Tahun 1999 Tipikor
19. Memberikan Ket. Ahli di PN Bekasi Psl 279 KUHP
20. Memberikan Ket. Ahli di PN Bekasi Psl 77 KUHAP
21. Memberikan Ket. Ahli di PN Jakarta Selatan Psl 77 KUHAP, Psl 28 (2) UU ITE
22. Memberikan Ket. Ahli di Polda Metro Jaya Psl 378, 372 dan Psl 3,4,5 TPPU
23. Memberikan Ket. Ahli di Polres Tansel Psl 378 KUHP
24. Memberikan Ket. Ahli di PN Jakarta Selatan Psl 77 KUHAP
25. Memberikan Ket. Ahli di PN Jakarta Pusat Psl 5,6 dan 12 Tipikor jo psl 55 KUHP
26. Memberikan Ket. Ahli di Polres Tangsel Psl 372 KUHP
27. Memberikan Ket. Ahli di PN Jakarta Timur Psl 77 KUHAP
28. Memberikan Ket. Ahli di Polres Tangerang Psl 49 .UU N0 23 Thn 2004 KDRT
29. Memberikan Ket. Ahli di Polres Cikarang Psl 368 KUHP
30. Memberikan Ket. Ahli di Polres Bekasi Kota Psl 263,266 KUHP
31. Memberikan Ket. Ahli di PN Depok Psl 55 dan 56 ,112,114 Narkotika.
32. Memberikan Ket. Ahli di PN Tangerang Psl 77 KUHAP
33. Memberikan Ket. Ahli di PN Bandung Psl 49 UU N0 23 Thn 2004 KDRT
34. Memberikan Ket. Ahli di Polres Tangse Psl 378 KUHP
35. Memberikan Ket. Ahli di PN Sidoarjo Surabaya. UU N0 39 tahun 2007 Ttg .Cukai
36. Memberikan Ket. Ahli di BEA CUKAI dan PABEAN Purwakarta Psl 102
37. Memberikan Ket. Ahli di Polres Tangsel Psl 372 KUHP
38. Memberikan Ket. Ahli di Pengawas dan pelayanan BEA dan CUKAI Purwakarata

39. Memberikan Ket. Ahli di Polres Tansel .Psl 2,3 Tipikor
40. Memberikan Ket. Ahli di Polsek Gunung Sidur Bogor Psl 372, 378 KUHP
41. Memberikan Ket. Ahli di Polres Tangerang Selatan Psl 406 KUHP
42. Memberikan Ket. Ahli di Polres Tangsel Psl 372 KUHP
43. Memberikan Ket. Ahli di Polsek Pademangan Psl 310 KUHP
44. Memberikan Ket. Ahli di Polres Tangerang Selatan Psl 378 KUHP.
45. Memberikan Ket. Ahli di Polsek Pademangan Psl 335 KUHP
46. Memberikan Ket. Ahli di Polres Tangsel Psl 480 KUHP
47. Memberikan Ket. Ahli di Polres Tangsel Psl 490 KUHP
48. Memberikan Ket. Ahli di Polres tangsel Psl 372,379 KUHP
49. Memberikan Ket. Ahli di PN Jakarta Pusat Psl 2,3 Tipikor
50. Memberikan Ket. Ahli di PN Pati jawa Tengah Psl 351 KUHP
51. Memberikan Ket. Ahli di PN Tangerang Psl 77 KUHP
52. Memberikan Ket. Ahli di PN Selatan Psl 77 KUHP
53. Memberikan Ket. Ahli di Polres Depok Psl 372 dan 378 KUHP
54. Memberikan Ket. Ahli di Polres Tangsel 378 KUHP
55. Memberikan Ket. Ahli di PN. Jakarta Barat psl 111,132 Narkotika
56. Memberikan Ket. Ahli di PN Tangerang Psl 112,114 ,127 Narkotika
57. Memberikan Ket. Ahli di PN Jakarta Pusat Psl 372 dan 378 KUHP
58. Memberikan Ket. Ahli di PN Tanggerang Psl 378 dan 372 KUHP
59. Memberikan Ket. Ahli di Polres Tangsel Psl 27 ITE dan 310 KUHP.
60. Memberikan Ket. Ahli dipolres Tangsel Psl 263 ,266 KUHP
61. Memberikan Ket. Ahli di PN.Jakarta Pusat Psl 2,3 Tipikor
62. Memberikan Ket. Ahli di PN Pusat Tipikor Psl 11.
63. Memberikan Ket. Ahli di PTUN Semarang Psl 281 KUHP
64. Memberikan Ket. Ahli di PN Tanggerang Psl 167 KUHP
67. Memberikan Ket. Ahli di PN Jakarta Selatan Psl 28 (2) UU ITE
68. Memberikan ket. Ahli di PN Serang Psl 2 dan 3,Tipikor
69. Memberikan ket. Ahli di PN Jakarta Selatan 378,372, Pencucian Uang KUHP.
70. Memberikan ket. Ahli PN Tanjung karang psl 77 KUHP
71. Memberikan ket. Ahli di Polda Metro Jaya Psl 317 KUHP
72. Memberikan Ket Ahli di PN Semarang psl 77 KUHP
73. Memberikan Ket. Ahli di PN Selatan Psl 27 (3) ITE
74. Memberikan Ket. Ahli di PN Selatan Psl 55. 114. Narkotika
75. Memberikan Ket Ahli di PN .Tanggerang Psl 167,385 KUHP
76. Memberikan ket.Ahli di PN Jakarta Barat Psl 167,385. KUHP
77. Memberikan Ket Ahli di PN Gresik Jatim Psl 77 KUHP
78. Memberikan Ket.Ahli di PN Pakan Baru Psl 2,3 Tipikor
79. Memberikan ket. Ahli di PN. Cikarang Bekasi Psl 372.385 KUHP
80. Memberikan ket. Ahli di PN Batam Psl 263,79 KUHP
81. Memberikan Ket. Ahli di PN Bekasi psl 263 ,79 KUHP
82. Memberikan Ket.Ahli di PN .Palembang Sum-Sel Psl 112,114.132,Narkotika
83. Memberikan Ket. Ahli di PN Jambi. Psl 2,3, 18 Tipikor
84. Memberikan ket.Ahli di PN Jakarta Pusat psl 76c UU.Pelindungan anak
85. memberikan Ket Ali di PN Jakarta Selatan psl 77 KUHP
86. Memberikan Ket Ahli di PN Jakarta Utara psl 263 KUHP
87. Memberikan Ket Ahli di Mabes Polri psl 263, 55 KUHP
88. Memberikan Ket Ahli di PN Tangerang psl 77 KUHP

89. Memberikan ket Ahli di PN Tangerang psl 76c Perlindungan Anak
90. Memberikan ket Ahli di PN Serang Banten Psl 2 dan 3 UU Tipikor
91. Memberikan ket Ahli di Polres Gunung Kidul psl 263,264 KUHP
92. Memberikan ket Ahli di PN Jakarta Utara Tindak Pidana Pajak
93. Memberikan Ket Ahli di PN Jakarta Barat 378, 372 KUHP
94. Memberikan ket Ahli di PN Tangerang psl 81,82.Perlindungan Anak.
95. Memberikan Ket .Ahli di PN Denpasar Bali psl 112, 114 Narkotika.
96. Memberikan ket Ahli di PN Tangerang psl 480 KUHP.
97. Membrikan Ket Ahli di Mabes Polri psl 372.378 KUHP
98. Memberikan Ket Ahli di PN Tangerang psl 310 UU.N0 22.thn 2009.
99. Memberikan Ket Ahli di PN Pangkal Pinang. TIPIKOR

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 2.November 2023

Yang membuat,


Dr. Alfitra, SH.MHum

CYBER CRIME DAN PROBLEMATIKANYA DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM

Dr. ALFITRA, SH.MHum.CM



Disampaikan dalam rangka studium
general 9 Maret 2024 UIN
Bukittinggi



TINDAK PIDANA ITE


Hukum Siber (Cyber Law) adalah istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah lainnya adalah hukum

Teknologi Informasi (**Law of Information Technology**) Hukum


Dunia Maya (**Virtual World Law**) dan Hukum Mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan internet dan pemanfaatan teknologi


informasi berbasis virtual.






Istilah hukum siber digunakan dalam tulisan ini dilandasi pemikiran bahwa cyber jika diidentikan dengan “dunia maya” akan cukup menghadapi persoalan ketika terkait dengan pembuktian dan penegakan hukumnya. Mengingat para penegak hukum akan menghadapi kesulitan jika harus membuktikan suatu persoalan yang diasumsikan sebagai “maya”, sesuatu yang tidak terlihat dan semu






Disini Dugal mengatakan bahwa Hukum Siber adalah istilah umum yang menyangkut semua aspek legal dan peraturan Internet dan juga World Wide Web. Hal apapun yang berkaitan atau timbul dari aspek legal atau hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas para pengguna Internet aktif dan juga yang lainnya di dunia siber, dikendalikan oleh Hukum Siber



LATAR BELAKANG TERBENTUKNYA CYBER LAW


Cyber law erat kaitannya dengan dunia kejahatan. Hal ini juga didukung oleh globalisasi. Zaman terus berubah-ubah dan manusia mengikuti perubahan zaman itu. Perubahan itu diikuti oleh dampak positif dan dampak negatif. Ada dua unsur terpenting dalam globalisasi :



globalisasi
manusia
dipengaruhi



globalisasi
manusia
mempengaruhi



Faktor Penyebab Cyber Crime

1. Meningkatnya Kemampuan Pengguna Komputer dan Internet
 2. Banyaknya Software yang pada awalnya digunakan untuk melakukan audit sebuah sistem dengan ,cara mencari kelemahan dan celah yang mungkin disalahgunakan
 3. Banyaknya *software-software* untuk melakukan penyusupan yang tersedia di Internet dan bisa di download secara gratis
 4. Kurangnya hukum yang mengatur kejahatan komputer
 5. Semakin banyak perusahaan yang menghubungkan jaringan lain mereka ke Internet
 6. Meningkatnya aplikasi bisnis yang menggunakan Internet
- Banyaknya *Software* yang mempunyai kelemahan

CIRI-CIRI CYBERCRIME



1. Terdapat penggunaan technology informasi
2. Alat bukti digital
3. Pelaksanaan kejahatan berupa kejahatan nonfisik (cyberspace)
4. Proses penyidikan melibatkan laboratorium forensic komputer
5. Sifat kejahatanà Bersifat non-violence (Tidakmenimbulkan kekacauan yang mudah terlihat)
6. Dalam proses persidangan, keterangan ahlimenggunakan ahli TI .

BENTUK - BENTUK CYBER- BULLYING

1. *Flaming* (perselisihan yang menyebar), yaitu ketika suatu perselisihan yang awalnya terjadi antara 2 orang (dalam skala kecil) dan kemudian menyebarluas sehingga melibatkan banyak orang (dalam skala besar) sehingga menjadi suatu permasalahan besar;

2. *Harrasment* (pelecehan), yaitu upaya seseorang untuk melecehkan orang lain dengan mengirim berbagai bentuk pesan baik tulisan maupun gambar yang bersifat menyakiti, menghina, memalukan, dan mengancam;

3. *Denigration* (fitnah), yaitu upaya seseorang menyebarkan kabar bohong yang bertujuan merusak reputasi orang lain;

4. *Impersonation* (meniru), yaitu upaya seseorang berpura-pura menjadi orang lain dan mengupayakan pihak ketiga menceritakan hal-hal yang bersifat rahasia;

5. *Outing and trickery* (penipuan), yaitu upaya seseorang yang berpura-pura menjadi orang lain dan menyebarkan kabar bohong atau rahasia orang lain tersebut atau pihak ketiga;


6. *Exclusion* (pengucilan), yaitu upaya yang bersifat mengucilkan atau mengecualikan seseorang untuk bergabung dalam suatu kelompok atau komunitas atas alasan yang diskriminatif;

7. *Cyber-stalking* (penguntitan di dunia maya), yaitu upaya seseorang menguntit atau mengikuti orang lain dalam dunia maya dan menimbulkan gangguan bagi orang lain tersebut




PRAKTEK CYBER BULLYING YANG SERING DILAKUKAN

- 1.Melakukan Missed call berulang – ulang**
- 2.Mengirimkan email /sms berisi hinaan/ ancaman**
- 3.Menyebarkan gosip yang tidak menyenangkan lewat sms, email, komentar di jejaring sosial (Path, Facebook, twitter)**
- 4.Pencuri Identitas Online (membuat profile palsu kemudian melakukan aktivitas yang merusak nama baik seseorang)**
- 5.Berbagi gambar pribadi tanpa ijin**
- 6.Menggugah informasi atau video pribadi tanpa ijin**
- 7.Membuat blog berisi keburukan terhadap seseorang**



Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan cybercrime / Cyberbullying maka dibuatlah “cyberlaw” di Indonesia yang merupakan “payung hukum” yaitu

**UU No. II tahun 2008 /yang sudah dirobah
19.2016, UU.NO 1 .2024
tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik**



PERLUNYA CYBER LAW

- 1. Melindungi integritas pemerintah dan menjaga reputasi suatu negara.**
- 2. Membantu negara terhindar dari menjadi surga bagi pelaku kejahatan, seperti teroris, kejahatan terorganisir, dan operasi penipuan.**
- 3. Membantu negara terhindar dari sebutan sebagai tempat yang nyaman untuk menyimpan aplikasi atau data hasil kejahatan cybercrime.**

4. Meningkatkan kepercayaan pasar karena adanya kepastian hukum yang mampu melindungi kepentingan dalam berusaha.
5. Memberikan perlindungan terhadap data yang tergolong khusus (*classified*), rahasia, informasi yang bersifat pribadi, data pengadilan kriminal, dan data publik yang dianggap perlu untuk dilindungi.
6. Melindungi konsumen, membantu penegakan hukum, dan aktivitas intelligen



Aspek Hukum Cyber Law

**UU No. 11 tahun 2008 jo UU .No 19 thn 2016 .UU.No 1 .2024
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Pasal 27

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki :

- (1) muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) muatan perjudian.
- (3) muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG HUKUM DAN PEDOMAN BERMUAMALAH MELALUI MEDIA SOSIAL

Surah al-hujurat ayat 6.

artinya :

wahai orang-orang yang beriman jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan) yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.


Surah al-hujurat ayat 12

artinya :

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka (kecurigaan), karena sebagian dari berpra-sangka itu dosa dan janganlah mencari-cari keburukan org dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seseorang diantara kamu yg suka memakan daging saudaranya yg sudah mati dan tentulah kamu merasa jijik kpd nya dan bertakwalah kpd allah, sesungguhnya allah penerima taubat lagi maha penyayang. (49:12)

Sesuai dalam psl 27 UU ITE (3) Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik ancaman hukuman 6 thn dan denda 1 Miliar.





Dan mengapa kamu tidak berkata, diwaktu mendengar berita bohong itu: "Sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini, Maha Suci Engkau (Ya Tuhan kami), ini adalah dusta yang besar". (QS. An-Nur 16)

Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu (berita bohong) tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.
(QS. An-Nur 19)

**Sesuai pasal 28 (1,2) menyebarkan berita bohong dan SARA.
6 thn penjara denda 1. M**

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
(QS. AlMaidah: 8)




pasal 35 UU ITE pidana penjara 12 thn denda 12. M




hadist nabi

- I. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata:
"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Wajib atas kalian berlaku jujur, karena sesungguhnya jujur itu menunjukkan (pelakunya) kepada kebaikan, dan kebaikan itu menunjukkan kepada Surga. Seseorang senantiasa jujur dan berusaha untuk selalu jujur sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang sangat jujur. Dan jauhilah oleh kalian sifatdusta, karena sesungguhnya dusta itu menunjukkan pelakunya kepada keburukan, dan keburukan itu menunjukkan kepada api Neraka. Seseorang senantiasa berdusta dan berusaha untuk selalu berdusta sehingga ia ditulis disisi Allah sebagai seorang pendusta." (HR. Muslim) psl 27 UU ITE (3)



2. "Ghibah itu adalah bercerita tentang saudara kalian tentang hal yang iabenci." Ada yang bertanya:, "Bagaimana pendapatmu jika yang sayaceritakan itu benar-benar nyata ada pada diri orang itu?, nabi pun menjawab: "Jika apa yang kamu katakana tentang saudaramu itu benar adanya maka telah melakukan ghibah kepadanya; namun apabila apa yang kamukatakan tidak benar, maka berarti kamu telah melakukan kedustaan (fitnah) kepadanya." **(HR. al-Bukhari dan Muslim) psl 27 (3) UU ITE**



Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra berkata: Nabi Muhammad saw bersabda: “Perhatikanlah, aku akan memberitahukan kepada kalian apaitu Al 'Adhu? Al 'Adhu adalah menggunjing dengan menyebarkan isu di tengah masyarakat.” Rasulullah saw juga bersabda: “Sesungguhnya orang yang selalu berkata jujur akan dicatat sebagai seorang yang jujur dan orang yang selalu berdusta akan dicatat sebagai pendusta **(HR.Muslim)**

Dari Abu Hurairah ra. ia berkata: Rasulullah saw bersabda: “Setiap muslim atas muslim yang lainnya haram (terjaga) harta, kehormatan, dan darahnya. Merupakan suatu keburukan bila seseorang menghina saudaranya yang muslim. **(HR. Abu Dawud)**
psl 28 (1,2) UUTE



Pasal 27 (3).

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

UU NO. 11 TAHUN 2008 JO UU No 19
THN 2016 JO 1 TTHN 2024

Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 28

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Penodaan agama psl 156 A KUHP, 5 tahun penjara

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

**UU No. 11 tahun 2008jo UU No 19 thn 2016 .Jo 1.thn 2024
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Pasal 29

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi

dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF UU ITE

A. Positif

1. Berdasarkan dari pengamatan para pakar hukum dan politik UU ITE mempunyai sisi positif bagi Indonesia. Misalnya memberikan peluang bagi bisnis baru bagi para wiraswastawan di Indonesia karena penyelenggaraan sistem elektronik diwajibkan berbadan hukum dan berdomisili di Indonesia. Otomatis jika dilihat dari segi ekonomi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain pajak yang dapat menambah penghasilan negara juga menyerap tenaga kerja dan meningkatkan penghasilan penduduk.



2. UU ITE itu juga dapat mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan internet yang merugikan, memberikan perlindungan hukum terhadap transaksi dan sistem elektronik serta memberikan perlindungan hukum terhadap kegiatan ekonomi misalnya transaksi dagang. Penyalahgunaan internet kerap kali terjadi seperti pembobolan situs-situs tertentu milik pemerintah. Kegiatan ekonomi lewat transaksi elektronik seperti bisnis lewat internet juga dapat meminimalisir adanya penyalahgunaan dan penipuan.



3. . UU ITE itu juga memungkinkan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang di luar Indonesia dapat diadili.Selain itu, UU ITE juga membuka peluang kepada pemerintah untuk mengadakan program pemberdayaan internet.Masih banyak daerah-daerah di Indonesia yang kurang tersentuh adanya internet.Undang-undang ini juga memberikan solusi untuk meminimalisir penyalahgunaan internet.



B. Negatif

- I. Selain memiliki sisi positif UU ITE ternyata juga terdapat sisi negatifnya. Contoh kasus Prita Mulyasari yang berurusan dengan Rumah Sakit Omni Internasional juga sempat dijerat dengan undang-undang ini. Prita dituduh mencemarkan nama baik lewat internet. Padahal dalam undang-undang konsumen dijelaskan bahwa hak dari konsumen untuk menyampaikan keluhan mengenai pelayanan publik. Dalam hal ini seolah-olah terjadi tumpang tindih antara UU ITE dengan UU konsumen. UU ITE juga dianggap banyak oleh pihak bahwa undang-undang tersebut membatasi hak kebebasan berekspresi, mengeluarkan pendapat, dan menghambat kreativitas dalam berinternet.



Padahal sudah jelas bahwa negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk mengeluarkan pendapat. Undang-undang ini menimbulkan suatu polemik yang cukup panjang. Maka dari itu muncul suatu gagasan untuk merevisi undang-undang tersebut.

2. UU ITE itu juga memungkinkan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang di luar Indonesia dapat diadili. Selain itu, UU ITE juga membuka peluang kepada pemerintah untuk mengadakan program pemberdayaan internet. Masih banyak daerah-daerah di Indonesia yang kurang tersentuh adanya internet. Undang-undang ini juga memberikan solusi untuk meminimalisir penyalahgunaan internet.



KASUS PENODAAN AGAMA DI INDONESIA



KIZ LIPUTAN 3 Sumber Data: Liputan3.com
 Dan Data: Ann Syahid
 Grafik: Abilhan / Tebing, 7 Juli 2023
 Liputan3online
 @liputan3dotcom

PENYIDIKAN BARESKRIM POLRI & GUGATAN HUKUM PANJI GUMILANG

3-6 JULI 2023

- Bareskrim Polri Nalikka Kasus Dugaan Penistaan Agama oleh Panji Gumilang Selaku Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun ke Jahap Penyidikan, Usai Pemeriksaan Panji & Gelar Perkara
- Penyidik Jadwalakan Pemeriksaan 14 Saksi di Bareskrim Polri & Ponpes Al Zaytun, Indramayu, Jawa Barat
- Menurut Dirlitpidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, Ada Temuan Dugaan Tindak Pidana Lain di Kasus Penistaan Agama oleh Panji Gumilang, yakni Pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik/UU ITE

PANJI GUMILANG

GUGATAN & PERLAWANAN




- 6-7-2023: Menurut Hendra Effendi Selaku Pengacara Panji Gumilang, Kliennya Akan Ajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terhadap Salah Satu Pengurus Majelis Ulama Indonesia/MUI, Pusat
- 23-6-2023: Panji Gumilang Dilaporkan oleh Forum Advokat Pembela Pancasila dengan Nomor LP/B/163/V/2023/SPKT/BARESKRIM POLRI



EVERY THURSDAY

HOLYWINGS SEBAR PROMO SARA, NAMA MUHAMMAD DIBAWA-BAWA

BUKU KARYA





DAFTAR HADIR






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
PASCASARJANA

Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpn / Fax : (0752) 22875
Website : <https://pasca.uinbukittinggi.ac.id> | Email : pasca@uinbukittinggi.ac.id

**DAFTAR HADIR NARASUMBER STUDIUM GENERALE PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM
PASCASARJANA UIN SECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI TAHUN 2024**

SABTU, 09 MARET 2024
















NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET.
1.	Dr. Alfitra, S.H, M. H.	Narasumber		






















Direktur























Prof. Dr. Silfia Hanani, M. Si
NIP. 197004021999032006
















DAFTAR HADIR STUDIUM GENERALE
PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM PASCASARJANA UIN SJECH M.
DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI TAHUN 2024

SABTU, 09 MARET 2024


NO	NAMA	NIM	TANDA TANGAN	KET.
1.	Alharnisyeprita Wirahadinaga	10323002		
2.	Delfita Yulianti	20223005		
3.	Tia Gustiani	20223010		
4.	Widya Syafitri			
5.	Neldawati	20223009		
6.	Murhidayati	10123011		
7.	Zakiyah Ulya	10123006		
8.	Adriyeni	10123002		
9.	Shafra	10323013		
10.	Mailiza Fitria	10323001		
11.	Melvi Rahmi	10123024		
12.	Anju Amelia	10123040		
13.	Nelna Saprina	10123026		
14.	Ade Fatma	10123027		
15.	NURKHARIPAH USMAN	10123020		

16.	Nadya Fransiska	10123017		
17.	Jumia Nirana	10123009		
18.	Yulia Rahmi	10123034		
19.	Robiatul Aminah Hasibuan	20223009		
20.	Rahma Wahida	20223012		
21.	Nurul Arifa	10123037		
22.	Mutia Urdatul Usqho	10123038		
23.	Susanda Febriani	10223013		
24.	SYAFLIN	10323011		
25.	GAFNEL	10323008		
26.	UTAMA WAIZDI	10323010		
27.	Dedi Perlaungan	10123030		
28.	REZZI Kurnia Abdi	10123007		
29.	Rais May Jamhari	10123018		
30.	ABDUL GAFOR	10123002		
31.	Neta Zulwidoti	10223003		
32.	muddy Alchyar	10223011		
33.	Rahmadoni	10223004		
34.	RID FRIYADI	10223010		
35.	HENDRI	10223016		
36.	Muhammad Irsyad	10223002		

37.	Iqbal Anas	10223008	Sabul	
38.	Anwar Mustopa	10123033		
39.	Indra Mahyuzi	10223036		
40.	Reza fahlevi	10123032		
41.	Nanda Ariadi	10123001		
42.	Taufiq Hidayat	10123010		
43.	Ahmad Budiman	10323004		
44.	Bintang	10123015		
45.	Muhammad Febri Elva Saputra	10123003		
46.	m. Ape. A. Fier	10122018		
47.	Arie Alfikri	10123022		
48.	Ashlih Muhammad Dofizah	10323006		
49.	Muhammad Fohari Amir	10123014		
50.	Ald Rahman	10123091		
51.	Muhammad Al Amin	10123023		
52.	HENDRI ZOLA EFFENDI	10123028		
53.	Fauk Derrival	10123025		
54.	Andriadi	10123031		
55.	M. Yusuf	10223020		
56.	Naharuddin	10223019		
57.	Hanif A'la Khani	10323005		
58.	Desemberi	10323003		
59.	Amra Wandri	10323012		

60.	Qoriatus Nabila	4122022		
61.	Nur Sakinah	4122014	NurH.	
62.	Ratna Ningsih	4122005	Nurh	
63.	Mila Panggrani	4122018		
64.	Nurfauzanur Afri	4122006		
65.	Delvi Wulandari	4122024		
66.	Mberf		M	
67.	HELFI			
68.	Adnyeni	10123002		
69.	Hidayatul Ilma	4122003	Hidil	
70.	Abdul Gaffar		A.G.	
71.	Syaflin			
72.	R. Sembekri			
73.	Ramadhoni A.G	10223004	R.A.G.	
74.	SYAFLIN	10323011		
75.	KURNIA MIRA LESTARI	10223014		
76.	Herdi	10223017	H.	
77.	Melusi Rahmi	10123024	M.R.	
78.	Nelna saprina	10123026		
79.	Nila Maryanti	10222038		
80.	Mimi Susanti	10222032		
81.	Lailal Amna	10222036		
82.	Emeliazola	10223010		

83.				
84.				
85.				
86.				
87.				
88.				
89.				
90.				
91.				
92.				
93.				
94.				
95.				
96.				
97.				
98.				
99.				
100.				

Direktur

Prof. Dr. Silfia Hanani, M. Si
NIP. 197004021999032006



UIN
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK
BUKITINGGI

KEUANGAN



**DAFTAR PEMBAYARAN HONOR NARASUMBER STUDIUM GENERALE
PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM PASCASARJANA UIN BUKITTINGGI TAHUN 2024
Sesuai SK Rektor No.141/Un.26/HK.00.5/02/2024 Tanggal 26 Februari 2024**

No	N a m a	Gol.	Jabatan	Honor/ Jam				PPh	Jumlah	No. Rekening	NPWP	
				@ Rp. 1.000.000,-				Ps1 21	Bersih			
1	Dr. Alfitra, SH., MH.	IV	Narasumber	3	x	1,000,000	=	3,000,000	450,000	2,550,000	0270088599 (BNI)	67.763.313.3-412.000
Jumlah								3,000,000	450,000	2,550,000		

Terbilang : Rp 3.000.000- (Tiga Juta Rupiah)

MAK : 2132.BEI.003.004.G.522151
Dibayar Tgl. :
Dibukukan Tgl. :

Setuju Bayar Oleh;
An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Pejabat Pembuat Komitmen,

Bukittinggi,
Lunas Bayar Oleh:
Bendahara Pengeluaran,

Wawan Revalino, S.E.
NIP. 197808062005011007

Facne Yandre Fachri, S.Kom
NIP. 198201052011011008



Ekonomi
BOARDING PASS



Kode Booking: ANRMSZ
eTicket: 9902195991413
No. Urut: 00019

MR ALFITRA ALFITRA

CGK ✈️ **PDG**

Soekarno Hatta Intl sampai Minangkabau International Airport

Penerbangan IU 814 March 8th 2024	Terminal/Gate 1A/A2	Waktu Boarding 09:05 Waktu Keberangkatan: 09:35	Kursi 8D
--	-------------------------------	--	--------------------

Bagasi Check-in:

Buah

Berat Diperiksa

Berat Tidak Diperiksa

Zona Boarding

CATATAN PENTING

Mohon tunjukkan boarding pass ini kepada petugas bandara

Cek in dengan bagasi?

Silahkan menuju ke counter cek in / cek in bagasi tidak kurang dari 60 menit sebelum keberangkatan

Berpergian dengan barang jinjing saja?

- o Tujuan domestik- silahkan menuju ke gate / gerbang keberangkatan
- o Tujuan internasional - silahkan menuju ke counter cek-in untuk verifikasi dokumen perjalanan

Peraturan Keamanan

- Pastikan barang-barang anda tetap selalu bersama anda
- Pastikan anda mengetahui isi barang bawaan anda
- Perhatikan perihal barang-barang berbahaya yang tidak diperbolehkan untuk dibawa
- **DILARANG BERCANDA TENTANG BOM**
- **DILARANG MEROKOK TERMASUK ROKOK ELEKTRIK DIDALAM PESAWAT**

Pastikan anda mengerti, mengetahui dan menyetujui peraturan keamanan yang berlaku

Informasi Penting

- Pastikan dokumen perjalanan anda masih berlaku
- Ketentuan bagasi cuma-cuma seperti yang telah diatur dalam peraturan e-Ticket anda
- Penerimaan boarding pass sesuai dengan kebijakan pihak penyelenggara bandar

udara

- Untuk alasan operasional, keselamatan dan keamanan, sewaktu-waktu kami dapat merubah tempat duduk walaupun setelah anda masuk ke dalam pesawat
- Anda diharapkan berada pada Gerbang Keberangkatan paling lambat 30 menit sebelum jam keberangkatan untuk menghindari di-offload dari pesawat dan dari dikenakan biaya no-show



SALINAN UNTUK MASKAPAI

SUPER AIR JET

Ekonomi
BOARDING PASS



Kode Booking: ANRMSZ
eTicket: 9902195991413
No. Urut: 00019

MR ALFITRA ALFITRA

CGK ✈️ **PDG**

Soekarno Hatta Intl sampai Minangkabau International Airport

Penerbangan IU 814 March 8th 2024	Terminal/Gate 1A/A2	Waktu Boarding 09:05 Waktu Keberangkatan: 09:35	Kursi 8D
--	-------------------------------	--	--------------------

Bagasi Check-in:

Buah

Berat Diperiksa

Berat Tidak Diperiksa

Zona Boarding

Bukti Pembayaran Pesawat



Order ID #1262036085

Nama Pemesan
Ahmad Algibran

Alamat Email
ahmadalgibran27@gmail.com

Nomor Ponsel
+6285776200782



Detail Pembayaran

No.	Produk	Deskripsi	Jumlah	Total
1	Tiket Pesawat	Super Air Jet - Economy (CGK - PDG) Dewasa (x1)	1	IDR 1.148.900
		Subtotal		IDR 1.148.900
		Potongan Harga		
		Diskon OTW		-IDR 9.191
		Biaya Lainnya		
		Biaya Platform		IDR 15.000
		Pajak		Termasuk
Waktu dan metode pembayaran			Total pembayaran	
Rab, 06 Mar 2024, 12:13 - Virtual Account BNI			IDR 1.154.709	

*Imbal jasa penjualan sudah termasuk PPN sebesar 11%

PT Global Tiket Network

Jalan Ks. Tubun 85A, Slipi, Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11410

+62 804 1500 878 (Indonesia only)
+62 21 3973 0888 (International)
+62 858 1150 0888 (WhatsApp)
cs@tiket.com

Bukti Pembayaran Pesawat

Order ID #1262259979



Nama Pemesan
Ahmad Algibran

Alamat Email
ahmadalgibran27@gmail.com

Nomor Ponsel
+6285776200782



Detail Pembayaran

No.	Produk	Deskripsi	Jumlah	Total
1	Tiket Pesawat	Citilink Indonesia - Economy (PDG - CGK)		
		Dewasa (x1)	1	IDR 1.151.049
	Fasilitas Ekstra	Perlindungan Penuh	1	IDR 60.000
		Subtotal		IDR 1.211.049
		Potongan Harga		
		Diskon		-IDR 6.906
		Biaya Lainnya		
		Biaya Platform		IDR 15.000
		Pajak		Termasuk
Waktu dan metode pembayaran			Total pembayaran	
Min, 10 Mar 2024, 09:50 - Virtual Account BNI			IDR 1.219.143	

*Imbal jasa penjualan sudah termasuk PPN sebesar 11%

PT Global Tiket Network

Jalan Ks. Tubun 85A, Slipi, Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11410

+62 804 1500 878 (Indonesia only)
+62 21 3973 0888 (International)
+62 858 1150 0888 (WhatsApp)
cs@tiket.com

← Hai Mr Alfitra Alfitra
Ini adalah e-boarding pass anda
Silakan lihat [Syarat & Ketentuan Check in kami](#)

Citilink


Boarding **13:40** | Gerbang **05**

Padang **PDG** → Jakarta (Soekarno Hatta) **CGK**


Berangkat **14:10** | **QG 963** | Tiba **16:00**
11/Mar/24

Mr Alfitra Alfitra | Kursi **21F**

SSR: - | Bagasi: **20 Kg** | Tier / LinkMiles: - / -



Kode Booking / Urutan
YJBCHN / #6



Hanya diperbolehkan 1 (satu) Bagasi kabin dengan berat maksimal 7kg.

Pastikan kembali dokumen perjalanan Anda lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku di kota tujuan

Flight E-ticket

Penerbangan Pergi

Order ID #1262036085

Code (PNR): ANRMSZ

Perlihatkan e-tiket dan identitas diri saat check-in

Check-in paling lambat 90 menit sebelum keberangkatan

Waktu tertera adalah waktu bandara setempat

- Lowest Price Guarantee

Pergi

Airline Booking Code (PNR): ANRMSZ



Super Air Jet
IU-814

Ekonomi



09:35
Jum, 08 Mar 2024

Jakarta (CGK)
Soekarno Hatta, Terminal 1 Domestik

11:20
Jum, 08 Mar 2024

Padang (PDG)
Minangkabau, Terminal 1 Domestik



Detail Penumpang

No.	Penumpang	No. Penerbangan & Tiket	Fasilitas
1.	Tuan Alfitra Alfitra (Dewasa)	IU 814 9902195991413	20 kg

Catatan Penting :

- Untuk penerbangan domestik dan internasional, penumpang wajib memperhatikan dan melengkapi persyaratan perjalanan, seperti dokumen kesehatan terkait COVID-19, ketentuan paspor & visa, kartu identitas, ketentuan karantina, dan ketentuan transit/koneksi. Ketentuan regulasi tiap negara dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Penumpang sepenuhnya bertanggung jawab terhadap pemenuhan kelengkapan persyaratan perjalanan yang dibutuhkan pada saat keberangkatan dan/atau saat kedatangan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan cek <https://tiketsafe.com/>.
- Penumpang diharapkan tiba di terminal keberangkatan selambat-lambatnya 4 (empat) jam sebelum waktu keberangkatan pada penerbangan domestik dan internasional untuk melakukan *check-in*.
- *Check-in* ditutup 60 menit sebelum waktu keberangkatan.
- Penumpang diharapkan tiba di gerbang keberangkatan (*Boarding Gate*) 45 menit sebelum waktu keberangkatan.
- Penumpang wajib membawa KTP atau Kartu Keluarga (*hard/soft copy* untuk penumpang anak dan bayi).
- Nama pemilik tiket harus sesuai dengan nama yang terdapat di KTP (penerbangan domestik) dan paspor (penerbangan internasional). Jika terdapat perbedaan pada nama pemilik tiket dengan KTP atau paspor maka akan mengikuti ketentuan dan/atau regulasi maskapai yang berlaku.
- Untuk penerbangan ke luar negeri, masa berlaku identitas paspor wajib di atas 6 (enam) bulan.
- Untuk alasan keamanan, penumpang dilarang membawa barang berbahaya seperti gas yang didinginkan (seperti gas padat yang mudah dan tidak mudah terbakar, atau yang beracun seperti butana, oksigen, nitrogen cair, tabung aqualung, dan tabung gas padat), zat Korosif (seperti asam, alkali, merkuri dan sel baterai cair), bahan peledak (amunisi, kembang api dan pistol api), zat cair serta padat yang mudah terbakar (seperti refill pemantik, bahan bakar pemantik, korek api), zat radioaktif, zat beracun dan benda yang dapat menimbulkan infeksi (seperti insektisida, pembunuh ilalang dan materi virus hidup), benda-benda berbahaya lainnya (seperti materi yang dimagnetisasi, yang dapat melukai atau membuat iritasi), agen etiologis (bakteri, virus, dll.), dan zat-zat yang mengandung merkuri.
- Untuk Informasi jatah bagasi gratis dapat menghubungi *Call Center* maskapai yang bersangkutan.
- Silakan merujuk pada Syarat dan Ketentuan maskapai untuk informasi lebih lanjut. Penumpang/pemilik tiket ini tunduk pada syarat dan ketentuan penerbangan yang ditetapkan oleh maskapai.

Syarat atau ketentuan pembatalan dan perubahan data tiket penerbangan :

- Permintaan perubahan dan/atau pembatalan tiket mengacu kepada peraturan maskapai penerbangan yang berlaku, silakan menghubungi *Customer Care* tiket.com untuk informasi lebih lanjut.
- Jika terdapat pembatalan penerbangan dari pihak maskapai, pelanggan dapat menghubungi *Customer Care* tiket.com di 0804 1500 878 dan email ke cs@tiket.com dengan mencantumkan:
 - Nama penumpang yang batal terbang.
 - Order ID/Kode *booking*.
- Penyediaan fasilitas ekstra seperti asuransi, bagasi tambahan, tempat duduk, makanan tergantung pada ketersediaan. Fasilitas ekstra tidak dapat dikembalikan dan tidak dapat dipindahtangankan setelah dibeli sesuai dengan aturan penyedia layanan.
- Pihak tiket.com berhak membatalkan tiket hasil *reschedule* yang sudah diajukan ke tiket.com jika tiket tersebut pernah melakukan *web check-in*, *reschedule*, sudah digunakan (*flown*), dan pernah mengajukan pembatalan/*refund* melalui situs resmi maskapai atau *brand office*.
- Dalam hal terdapat permohonan pengembalian dana, maka proses pengembalian dana tersebut dapat memakan waktu kurang lebih 14 (empat belas) hari kerja dengan mengacu kepada peraturan maskapai penerbangan yang berlaku, terhitung sejak pengajuan tanggal pembatalan diterima oleh *Customer Care* tiket.com disertai dengan kelengkapan data dan dokumen yang disyaratkan dan dapat dikenakan biaya dengan mengacu pada ketentuan dari maskapai. Proses pengembalian dana sepenuhnya merupakan hubungan hukum antara penumpang dengan maskapai penerbangan bersangkutan, dalam hal ini tiket.com hanya bertindak sebagai agen penjual tiket penerbangan. Apabila penumpang masih belum menerima pengembalian dana dalam kurun waktu tersebut, mohon hubungi *Customer Care* tiket.com. Ketentuan *refund* ini menggantikan seluruh ketentuan *refund* yang dinyatakan di dokumen lain.

Flight E-ticket

 Penerbangan Pergi

Order ID #1262036085

tiket.com

Code (PNR): ANRMSZ

Voucher diskon hotel domestik IDR 60.000 akan dikirim melalui email jika kamu telah klaim vouchernya saat pemesanan.

Voucher diskon To Do domestik IDR 25.000 akan dikirim melalui email jika kamu telah klaim vouchernya saat pemesanan.

blibli.tiket

PT Global Tiket Network

Jalan Ks. Tubun 85A, Slipi, Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11410

 0804 1500 878 (Indonesia only)
+6221 3973 0888

 0858 1150 0888

 cs@tiket.com

Kepada :

Pimpinan
UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

ATT : Bag. Keuangan

Nomor : 0027349/AR/III/2024

Perihal : Pengiriman Bill dan Penagihan

Dengan Hormat,

Terima kasih kami ucapkan atas penggunaan akomodasi Grand Royal Denai Hotel untuk kunjungan tamu - tamu bapak/ibu. Harapan kami semoga tamu - tamu bapak/ibu merasa puas dengan sajian dan pelayanan yang kami berikan. Bersama ini kami kirimkan :

Jumlah Invoice : Rp. 700,000.00

Tanggal Invoice : 09 Maret 2024

Terbilang :

tujuh ratus ribu rupiah

Pembayaran :

- BANK Mandiri Nama Rek. : GRAND ROYAL DENAI HOTEL No. Rek. : 111-004-4004402


Demikian kami sampaikan dan atas perhatian serta kerja sama yang terjalin kami ucapkan terima kasih.

Bukittinggi, 09 Maret 2024



Account Reccivable

Mengetahui,




Chief Accounting

GUEST FOLIO - (COPY)

DR. ALFITRA,MR.
UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBOK BUKITTINGGI
BUKITTINGGI - INDONESIA

ROOM : 511 ARR.D : 08/03/2024
PAX# : 2 DEP.D : 09/03/2024
RACK : FOLIO : 031479-5111
RATE : 700.000 PAGE# : Page 1 of 1

DATE	DESCRIPTION	CHARGE	CREDIT	BALANCE
PREVIOUS BALANCE :				
08/03/2024	AUTO-ROOM CHARGE - DR. ALFITRA,MR. -> 511/CHARGE PACKAGE:BF 700K	700,000	-	700,000
09/03/2024	SETTLEMENT - COMPANY - SETTLEMENT/511/COMPANY/UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBOK BUKITTINGGI/ CHARGE TO UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBOK BUKITTINGGI A.N DR ALFITRA CI 08.03.2024 CO 09.03.2024	-	700,000	-
ENDING BALANCE :				

CASHIER : 	GUEST SIGNATURE :
--	--------------------------

I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELLO PPERSONALLY IN THE EVEN THAT THE INDICATION PERSON COMPANY ON ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR AND PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES

BEKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 67 763.313.3-412.000

ALFITRA

KP. PASAR REBC RT.001 RW.02

BOJONGSARI LAMA-SAWANGAN DEPOK

12/0 2009



DOKUMENTASI



DOKUMENTASI STUDIUM GENERALE PRODI HI
09 Maret 2024





